



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGINPUTAN REALISASI TARGET RENCANA AKSI KEGIATAN STRATEGIS  
DAERAH INFRASTRUKTUR KHUSUS TAHUN 2019**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Daftar Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
  7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
  8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
  9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
  10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
  11. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
  12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  13. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah

Untuk :

- KESATU** :
- Melakukan kegiatan penginputan realisasi target rencana aksi kegiatan strategis daerah infrastruktur khusus tahun 2019 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta melakukan validasi terhadap input data capaian rencana aksi penunjang yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil rapat pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur khusus kegiatan strategis daerah paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya;

- b. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta menginput realisasi rencana aksi penunjang Kegiatan Strategis Daerah Infrastruktur Khusus beserta bukti dokumen pendukung paling lambat tanggal terakhir pada setiap bulan;
- c. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta serta Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melakukan validasi terhadap input data capaian rencana aksi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah di lingkungan perangkat daerahnya paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya; dan
- d. Pejabat Pembuat Komitmen Infrastruktur Khusus Kegiatan Strategis Daerah menginput realisasi rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah (KSD) infrastruktur khusus beserta bukti dokumen pendukung paling lambat tanggal terakhir pada setiap bulan.

- KEDUA : Proses input realisasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan pada sistem informasi Monev KSD ([ksd.jakarta.go.id](http://ksd.jakarta.go.id)).
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris TPKSD melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 1 Maret 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*[Handwritten signature]*

Saefullah

NIP.196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta